

PERIZINAN BERUSAHA – CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK

2021

PERBPOM NO.22, BNRI 2021/NO.1130, 15 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, diperlukan pengaturan mengenai tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Ketentuan mengenai tata cara sertifikasi produksi pangan olahan yang baik dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Produksi Pangan Olahan yang Baik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; PP No.5 Tahun 2021; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERMENPERIN No.75 Tahun 2010; PERBPOM No. 21 Tahun 2020; dan PERBPOM No. 22 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai penerapan, tata cara penerbitan, perubahan, masa berlaku, perpanjangan, biaya, penilaian kembali, pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan dalam izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2021.  
- Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.  
- Lamp.: 2 hlm.